



**P U T U S A N**

**Nomor 127/PID.Sus/2020/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. FRENGKY PRATAMA Bin ARIO;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cengkok RT 9 RW 7 Kecamatan Ngronggot  
Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan Ketiga Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;

*Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
10. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. DP. AGUS ROSITA, SH., MH, DKK. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" beralamat Jl. Batu Lipai Gg. Cendana No.133, RT 01 RW 04, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun, Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 245/Pen. Pid/PH/2019/PN.TBK, tanggal 14 Oktober 2019;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2020 Nomor 127/Pid-Sus /2020/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Januari 2020 Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN.Tbk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-154/TBK/EP:/09/2019 tertanggal 26 September 2019 , adalah sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa M.FRENGKY PRATAMA Bin ARIO bersama-sama dengan saksi HERI BIN SABTU, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , saksi saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi FARID HARJA BIN FAISAL dan saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun. Setelah mendapat informasi tersebut, Petugas dari BNNP kepri bersama informan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib, Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 ( satu ) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat yang dikendarai petugas BNNP Kepri. Oleh karena informan kenal dengan Tekong Speed Boat tersebut, informan lalu menghubungi Tekong Boat Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boat yang dikendarai petugas BNNP Kepri dan naik ke atas speed Boat petugas. Saat itu BADUT terkejut melihat banyak petugas ramai di dalam speed Boat tersebut. Setelah itu petugas BNNP Kepri mengamankan 1 ( satu ) orang teman BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boat yang dikendarai BADUT. Petugas BNNP lalu melakukan Introgasi terhadap BADUT dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu BADUT jujur kepada petugas BNNP bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boat temannya yang bernama HERI. Petugas BNNP Kepri lalu menyuruh saudara BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNNP ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, EKAARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, DAN MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan pelaku peredaran narkoba tersebut, ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap para pelaku dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar Sekira bulan April Sdr. NARKO menghubungi Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan menyuruh Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu. Pada saat mendapat suruhan dari Sdr. NARKO tersebut, Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. SUDING (Paranormal/Dukun) untuk berkonsultasi secara spritual. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menanyakan kepada Sdr. SUDING bagaimanakah nasib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO jika Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. NARKO tersebut. Jawaban dari Sdr. SUDING pada saat itu adalah Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan tetap aman serta lancar dan tidak akan ada yang mengganggu jika Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menerima pekerjaan dari Sdr. NARKO tersebut. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. NARKO dan mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah siap untuk bekerja menjadi pengendali sabu (mengambil sabu di OPL). Sdr. NARKO kemudian bertanya kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah Sdr. Pendi SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah menyiapkan orang yang akan bekerja

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu di OPL tersebut. Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa yang akan bekerja untuk mengambil sabu tersebut sudah ada yaitu Saksi HERI BIN SABTU, Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO Namun pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO masih membutuhkan tambahan orang untuk pekerjaan tersebut. Sdr. NARKO kemudian menyetujui permintaan Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tersebut. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama – sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL. Pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Beberapa hari kemudian Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa ianya ada mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa uang tersebut tidak cukup untuk operasional mereka di Kota Batam. Kemudian Sdr. NARKO kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sdr. NARKO pada saat itu Sdr. NARKO mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO agar Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. NARKO kapan waktu dimulainya kerja. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO ada menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menanyakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO apakah Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN ARIO beserta 2 (dua) orang tambahan yang akan bekerja mengambil sabu tersebut sudah siap untuk bekerja. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta tambahan yang 2 (dua) orang yaitu Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL sudah siap berangkat ke Kota Batam untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Pada Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membelikan tiket dari Surabaya ke Kota Batam keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos travel mereka dari Kabupaten Jember ke Kota Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 Sdr. PENDI SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekira jam 18.00 wib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Saksi HERI BIN SABTU. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan Saksi HERI BIN SABTU selanjutnya mereka menuju ke rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah tiba di rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M.

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO pada saat nanti akan mulai bekerja. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi meninggalkan rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan pulang ke rumah Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang. Kemudian sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menginap di Hotel tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Sdr. NARKO ada menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah saksi

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan orang-orang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO siap untuk bekerja mengambil sabu besok di OPL. Kemudian saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengiyakan suruhan Sdr. NARKO tersebut. Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu mereka pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi). Setelah mengantar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO tersebut selanjutnya mereka menjemput Saksi HERI BIN SABTU di rumah Saksi HERI BIN SABTU di daerah Bengkong. Kemudian mereka pergi membeli pelampung di sekitar daerah Tanjung Riau. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk menghubungi Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU agar menjemput Saksi EKA

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pelabuhan Beton Sekupang dan mengantar Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke tengah laut untuk menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu mereka menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU sudah menunggu di Pelabuhan Beton Sekupang dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi bersama sama dengan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk ke tengah laut menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, Saksi HERI BIN SABTU, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL menuju ke rumah Saksi HERI BIN SABTU. Sesampainya di rumah Saksi HERI BIN SABTU, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menunggu di rumah Saksi HERI BIN SABTU. Pada saat itu juga saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Saksi HERI BIN SABTU agar membawa Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ketengah laut untuk mengawasi keadaan di laut. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 18.30 wib, Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Saksi HERI BIN SABTU dan memberitahukan kepada Saksi HERI BIN SABTU bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk mengkondisikan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang. Sekira jam 19.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. BOTAK (DPO). Selanjutnya saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan Sdr. BOTAK menuju kerumah Sdr. BOTAK di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bersama Sdr. BOTAK dengan menggunakan speed Boat Sdr. BOTAK pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitrar pulau terong. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi HERI BIN SABTU menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO langsung menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri. WATI. Sekira jam 03.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi HERI BIN SABTU dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu mereka duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 03.15 wib saat mereka sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan terhadap rumah Sdri. WATI. Setelah dilakukan penggeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri. WATI yang disimpan oleh Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi HERI BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mau diperintah / disuruh oleh Saksi. NARKO karena ianya ada menjanjikan upah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.

Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan memberikan upah dari Sdr. NARKO kepada:

- Saksi HERI BIN SABTU sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Saksi JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan Sdr. BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh Saksi HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat saksi

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO berikan karena mereka telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa M.FRENGKY PRATAMA Bin ARIO bersama-sama dengan saksi HERI BIN SABTU, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , saksi saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi FARID HARJA BIN FAISAL dan saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun. Setelah mendapat informasi tersebut, Petugas dari BNNP kepri bersama informan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib, Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 ( satu ) buah speed boad yang mencurigai yang mirip dengan speed boad yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boad yang dikendarai petugas BNNP Kepri. Oleh karena informan kenal dengan Tekong Speed Boad tersebut, informan lalu menghubungi Tekong Boad Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boad yang dikendarai petugas BNNP Kepri dan naik ke atas speed Boad petugas. Saat itu BADUT terkejut melihat banyak petugas ramai di dalam speed Boad tersebut. Setelah itu petugas BNNP Kepri mengamankan 1 ( satu ) orang teman BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boad yang dikendarai BADUT. Petugas BNNP lalu melakukan Introgasi terhadap BADUT dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu BADUT jujur kepada petugas BNNP bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yang bernama HERI. Petugas BNNP Kepri lalu menyuruh saudara BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNNP ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, EKAARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, DAN MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan pelaku peredaran narkoba tersebut, ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap para pelaku dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Sekira bulan April Sdr. NARKO menghubungi Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan menyuruh Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu. Pada saat mendapat suruhan dari Sdr. NARKO tersebut, Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. SUDING (Paranormal/Dukun) untuk berkonsultasi secara spritual. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menanyakan kepada Sdr. SUDING bagaimanakah nasib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO jika Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. NARKO tersebut. Jawaban dari Sdr. SUDING pada saat itu adalah Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan tetap aman serta lancar dan tidak akan ada yang mengganggu jika Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menerima pekerjaan dari Sdr. NARKO tersebut. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. NARKO dan mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah siap untuk bekerja menjadi pengendali sabu (mengambil sabu di OPL). Sdr. NARKO kemudian bertanya kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah Sdr Pendi SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut. Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa yang akan bekerja untuk mengambil sabu tersebut sudah ada yaitu Saksi HERI BIN SABTU, Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO),

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO Namun pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO masih membutuhkan tambahan orang untuk pekerjaan tersebut. Sdr. NARKO kemudian menyetujui permintaan Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tersebut. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama – sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL. Pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Beberapa hari kemudian Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa ianya ada mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa uang tersebut tidak cukup untuk operasional mereka di Kota Batam. Kemudian Sdr. NARKO kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sdr. NARKO pada saat itu Sdr. NARKO mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO agar Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. NARKO kapan waktu dimulainya kerja. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO ada menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menanyakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO apakah Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta 2 (dua) orang tambahan yang akan bekerja mengambil sabu tersebut sudah siap untuk bekerja. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIO beserta tambahan yang 2 (dua) orang yaitu Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL sudah siap berangkat ke Kota Batam untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Pada Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membelikan tiket dari Surabaya ke Kota Batam keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos travel mereka dari Kabupaten Jember ke Kota Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 Sdr Pendi SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekira jam 18.00 wib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Saksi HERI BIN SABTU. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan Saksi HERI BIN SABTU selanjutnya mereka menuju ke rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah tiba di rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO pada saat nanti akan mulai bekerja. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi meninggalkan rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan pulang ke rumah Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang. Kemudian sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menginap di Hotel tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Sdr. NARKO ada menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan orang-orang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO siap untuk bekerja mengambil sabu besok di OPL. Kemudian saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengiyakan suruhan Sdr. NARKO tersebut. Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi AAN

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu mereka pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi). Setelah mengantar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO tersebut selanjutnya mereka menjemput Saksi HERI BIN SABTU di rumah Saksi HERI BIN SABTU di daerah Bengkong. Kemudian mereka pergi membeli pelampung di sekitar daerah Tanjung Riau. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk menghubungi Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU agar menjemput Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pelabuhan Beton Sekupang dan mengantar Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke tengah laut untuk menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU sudah menunggu di Pelabuhan Beton Sekupang dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi bersama sama dengan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk ke tengah laut menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, Saksi HERI BIN SABTU, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL menuju ke rumah Saksi HERI BIN SABTU. Sesampainya di rumah Saksi HERI BIN SABTU, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menunggu di rumah Saksi HERI BIN SABTU. Pada saat itu juga saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Saksi HERI BIN SABTU agar membawa Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ketengah laut untuk mengawasi keadaan di laut. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 18.30 wib, Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Saksi HERI BIN SABTU dan memberitahukan kepada Saksi HERI BIN SABTU bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk mengkondisikan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang. Sekira jam 19.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SANIMO bertemu dengan Sdr. BOTAK (DPO). Selanjutnya saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan Sdr. BOTAK menuju kerumah Sdr. BOTAK di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bersama Sdr. BOTAK dengan menggunakan speed Boat Sdr. BOTAK pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitrar pulau terong. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi HERI BIN SABTU menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO langsung menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri. WATI. Sekira jam 03.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi HERI BIN SABTU dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu mereka duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 03.15 wib saat mereka sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan pengeledahan terhadap para pelaku dan terhadap rumah Sdri. WATI. Setelah dilakukan pengeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri. WATI yang disimpan oleh Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi HERI BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mau diperintah / disuruh oleh Saksi. NARKO karena ianya ada menjanjikan upah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.

Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan memberikan upah dari Sdr. NARKO kepada:

- a. Saksi HERI BIN SABTU sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- b. Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan Sdr. BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh Saksi HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO berikan karena mereka telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI, SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa M.FRENGKY PRATAMA Bin ARIO bersama-sama dengan saksi HERI BIN SABTU, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , saksi saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi FARID HARJA BIN FAISAL dan saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun. Setelah mendapat informasi tersebut, Petugas dari BNNP kepri bersama informan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib, Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 ( satu ) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat yang dikendarai petugas BNNP Kepri. Oleh karena informan kenal dengan Tekong Speed Boat tersebut, informan lalu menghubungi Tekong Boat Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boat yang dikendarai petugas BNNP Kepri dan naik ke atas speed Boat petugas. Saat itu BADUT terkejut melihat banyak petugas ramai di dalam speed Boat tersebut. Setelah itu petugas BNNP Kepri mengamankan 1 ( satu ) orang teman BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boat yang dikendarai BADUT. Petugas BNNP lalu melakukan Introgasi terhadap BADUT dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu BADUT jujur kepada petugas BNNP bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boat temannya yang bernama HERI. Petugas BNNP Kepri lalu menyuruh saudara BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNNP ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, EKAARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, DAN MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan pelaku peredaran narkoba tersebut, ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap para pelaku dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Sekira bulan April Sdr. NARKO menghubungi Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan menyuruh Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu. Pada saat mendapat suruhan dari Sdr. NARKO tersebut, Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. SUDING (Paranormal/Dukun) untuk berkonsultasi secara spritual. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menanyakan kepada Sdr. SUDING bagaimanakah nasib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO jika Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. NARKO tersebut. Jawaban dari Sdr. SUDING pada saat itu adalah Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan tetap aman serta lancar dan tidak akan ada yang mengganggu jika Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menerima pekerjaan dari Sdr. NARKO tersebut. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. NARKO dan mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah siap untuk bekerja menjadi pengendali sabu (mengambil sabu di OPL). Sdr. NARKO kemudian bertanya kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah Sdr Pendi SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut. Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa yang akan bekerja untuk mengambil sabu tersebut sudah ada yaitu Saksi HERI BIN SABTU, Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO Namun pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO masih membutuhkan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan orang untuk pekerjaan tersebut. Sdr. NARKO kemudian menyetujui permintaan Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tersebut. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama – sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL. Pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Beberapa hari kemudian Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa ianya ada mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa uang tersebut tidak cukup untuk operasional mereka di Kota Batam. Kemudian Sdr. NARKO kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sdr. NARKO pada saat itu Sdr. NARKO mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO agar Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. NARKO kapan waktu dimulainya kerja. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO ada menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menanyakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO apakah Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta 2 (dua) orang tambahan yang akan bekerja mengambil sabu tersebut sudah siap untuk bekerja. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO mengatakan kepada Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta tambahan yang 2 (dua) orang yaitu Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL sudah siap berangkat ke Kota Batam untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Pada Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membelikan tiket

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surabaya ke Kota Batam keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos travel mereka dari Kabupaten Jember ke Kota Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 Sdr Pendi SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekira jam 18.00 wib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Saksi HERI BIN SABTU. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan Saksi HERI BIN SABTU selanjutnya mereka menuju ke rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah tiba di rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh Sdr. DAVID AL

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als ALIF bin ARIO pada saat nanti akan mulai bekerja. Kemudian Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi meninggalkan rumah Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan pulang ke rumah Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang. Kemudian sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menginap di Hotel tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Sdr. NARKO ada menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan orang-orang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO siap untuk bekerja mengambil sabu besok di OPL. Kemudian saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengiyakan suruhan Sdr. NARKO tersebut. Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu mereka pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi). Setelah mengantarkan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO tersebut selanjutnya mereka menjemput Saksi HERI BIN SABTU di rumah Saksi HERI BIN SABTU di daerah Bengkong. Kemudian mereka pergi membeli pelampung di sekitar daerah Tanjung Riau. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk menghubungi Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU agar menjemput Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pelabuhan Beton Sekupang dan mengantarkan Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke tengah laut untuk menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu mereka menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU sudah menunggu di Pelabuhan Beton Sekupang dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU untuk ke tengah laut menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, Saksi HERI BIN SABTU, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL menuju ke rumah Saksi HERI BIN SABTU. Sesampainya di rumah Saksi HERI BIN SABTU, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menunggu di rumah Saksi HERI BIN SABTU. Pada saat itu juga saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Saksi HERI BIN SABTU agar membawa Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ketengah laut untuk mengawasi keadaan di laut. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 18.30 wib, Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Saksi HERI BIN SABTU dan memberitahukan kepada Saksi HERI BIN SABTU bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi HERI BIN SABTU untuk mengkondisikan Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang. Sekira jam 19.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. BOTAK (DPO). Selanjutnya saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan Sdr. BOTAK menuju kerumah Sdr. BOTAK di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bersama Sdr. BOTAK dengan menggunakan speed Boat Sdr. BOTAK pergi menuju

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitrar pulau terong. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi HERI BIN SABTU menghubungi saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO langsung menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri. WATI. Sekira jam 03.00 wib saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi HERI BIN SABTU dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu mereka duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 03.15 wib saat mereka sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan pengeledahan terhadap para pelaku dan terhadap rumah Sdri. WATI. Setelah dilakukan pengeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri. WATI yang disimpan oleh Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi HERI BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan membawa

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mau diperintah / disuruh oleh Saksi. NARKO karena ianya ada menjanjikan upah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.

Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan memberikan upah dari Sdr. NARKO kepada:

- Saksi HERI BIN SABTU sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Saksi JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Terdakwa PENDI Als BOY BIN SABTU dan Sdr. BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh Saksi HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO berikan karena mereka telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan  
Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR



ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M.FRENGKY PRATAMA BIN ARIO bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.FRENGKY PRATAMA BIN ARIO dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3s yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081116226463 dan nomor 081350660964.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, yang mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sementara Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN.Tbk pada tanggal 23 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. FRENGKY PRATAMA Bin ARIO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3s yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081116226463 dan nomor 081350660964;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-Bdg/2020/PN.Tbk Jo Nomor : 245/Pid-Sus/2019/PN Tbk. pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR





Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-Bdg/2020/PN.Tbk Jo Nomor : 245/Pid-Sus/2019/PN Tbk. pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam permintaan banding ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**Primer**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang dapat merigankan oleh pemohon banding (Terdakwa) M. FRENGKY PRATAMA Bin ARIO;
2. Membebankan biaya ini kepada Terdakwa menurut hukum ;

**Subsideir**

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringannya ;

Bahwa Memori Banding tersebut secara seksama telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tajung Balai Karimun kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam permintaan banding ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menguatkan putusan Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun putusannya Nomor : 245/Pid Sus/2019/PN Tbk tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa M. FRENGKY PRATAMA Bin ARIO ;

Bahwa Memori Banding tersebut secara seksama telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tajung Balai Karimun kepada Terdakwa ,pada tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan banding ini tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

*Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam permintaan banding ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak semua keberatan Pembanding (Terdakwa) yang diajukan dalam memori Bandingnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, putusannya Nomor : 245/Pid Sus/2019/PN Tbk tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa M. FRENGKY PRATAMA Bin ARIO ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut secara seksama telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Terdakwa ,pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun tanggal 25 Februari 2020 Nomor : W4.U9/287/HN.01.10 /II/2020, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/ Pid.Sus/2019/PN Tbk, tanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim dalam peradilan di tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, baik pertimbangan tentang fakta yang terungkap dipersidangan maupun pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dan pasal yang dinyatakan telah terbukti sehingga Pengadilan Negeri dalam perkara aquo berkesimpulan :

*Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo tersebut sudah tepat dan benar, menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk memutus perkara aquo, termasuk mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pidana yang dijatuhkan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 23 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh Mulyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Heri Sutanto, S.H.,M.H dan Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Jontor Sihombing, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. Heri Sutanto, S.H., M.H

Mulyanto, S.H., M.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

Jontor Sihombing, S.H., M.H

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)